



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi aturan perjalanan dinas yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, unsur DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transport keluar kabupaten dalam provinsi;
 - e. biaya transport keluar kabupaten keluar provinsi dalam pulau kalimantan;
 - f. biaya transport;
 - g. biaya pajak/retribusi, pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan;
 - h. biaya transport bandara;
 - i. biaya transport dari hote ke tempat tujuan;
 - j. biaya sewa kendaraan dalam kota diluar provinsi;
 - k. biaya parkir inap kendaraan;
 - l. biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test).
 - (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf k dan huruf l, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya:
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
3. Ketentuan ayat (3), ayat (7), ayat (10), ayat (12), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (22) dan ayat (23), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayar secara biaya riil dengan mengacu pada standar biaya penginapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Bagi Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas bersama-sama dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menginap pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampinginya.
- (5) Dalam hal penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tarifnya melebihi dari besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dengan tarif tidak melebihi dari penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan 2 (dua) orang yang menginap.
- (6) Dalam hal menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimungkinkan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dengan tarif tidak melebihi dari penjumlahan pagu tertinggi biaya penginapan untuk 2 (dua) orang Eselon IV.
- (7) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya atau tidak dapat menunjukan bukti menginap kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif standar biaya penginapan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan dibayarkan secara lumpsum serta dicantumkan dalam Surat Pernyataan Riil.
- (8) Pemberian biaya penginapan sebesar 30 % sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku bagi pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Biaya transport Perjalanan Dinas bagi Petugas Survey Lapangan yang menurut pekerjaannya harus dilakukan dengan berjalan kaki dibayarkan secara lumpsum dengan besaran mengacu pada standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibayar secara biaya riil baik dengan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan kendaraan fasilitas pemerintah daerah, dengan besaran pembayaran biaya transport mengacu pada standar biaya tertinggi untuk transport yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Dalam hal biaya transport berupa tiket pesawat melebihi standar biaya tertinggi maka dapat dibayarkan berdasarkan pada pengeluaran riil.
- (12) Biaya transport Bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dibayarkan dengan besaran mengacu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.
- (13) Biaya pajak/retribusi pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dibayar secara biaya riil.
- (14) Biaya transport menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak secara riil dan menggunakan kendaraan angkutan umum atau taksi dapat

diberikan biaya transport angkutan umum atau taksi secara riil.

- (15) Dalam hal transportasi menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah, untuk bahan bakar minyak dapat sesuai riil biaya pembelian bahan bakar atau tidak dibayarkan namun diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh.
 - (16) Biaya parkir inap kendaraan dibayarkan secara riil.
 - (17) Dalam hal menggunakan kendaraan pribadi maka biaya pajak/retribusi, pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan dapat dibayarkan secara riil.
 - (18) Biaya transport dari hotel ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i dibayarkan secara riil.
 - (19) Biaya transport dari hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dapat dibayarkan dalam hal hotel yang digunakan berada dalam kota/ kabupaten yang sama dengan tempat tujuan.
 - (20) Biaya sewa kendaraan dalam kota diluar provinsi hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
 - (21) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dibayar secara biaya riil.
 - (22) Biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test) sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf d dibayar secara riil sepanjang dipersyaratkan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (23) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. fasilitas/moda transport perjalanan dinas dengan pesawat udara;
 - c. biaya transport perjalanan dinas keluar kabupaten dalam provinsi;
 - d. biaya transport darat perjalanan dinas keluar Provinsi dalam Pulau Kalimantan;
 - e. biaya penginapan;
 - f. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah;
 - g. uang representasi;
 - h. biaya transport bandara;
 - i. tambahan biaya transport;
 - j. biaya transport dari hotel ke tempat tujuan;
 - k. biaya pajak/retribusi, pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan;
 - l. biaya parkir inap kendaraan;

- m. biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test).
 - (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h serta huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport, tambahan biaya transport, sewa kendaraan, biaya penginapan, uang representasi, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi Pelabuhan laut, biaya pajak/retribusi sungai dan penyeberangan, biaya transport bandara, biaya parkir inap kendaraan, biaya transport dari hotel ke tempat tujuan untuk perjalanan dinas, biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport, uang harian, dan uang penginapan;
- c. uang penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diberikan untuk perjalanan dinas dalam kabupaten ke desa dengan kriteria sangat-sangat terpencil;
- d. uang harian, biaya transport, tambahan biaya transport, biaya pajak/retribusi bandar udara (*airport tax*), biaya pajak/retribusi Pelabuhan laut, biaya pajak/retribusi sungai dan penyeberangan, biaya transport bandara, biaya penginapan, biaya parkir inap kendaraan, dan biaya pemeriksaan kesehatan (rapid test antibodi/rapid test antigen/PCR test/swab test) diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf k dan huruf i serta biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- e. pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i dan rapat atau pertemuan lainnya, seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh panitia/pelaksana kegiatan secara fullboard/fullday/halfday/residence, maka uang harian diberikan mengacu pada besaran uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana tercantum dalam Table 1.7 Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan pada H-1 dan H+1 dibayar 100% (seratus persen);
- f. untuk uang harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di luar Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada besaran uang harian diklat sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2

Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

- g. dalam hal penginapan tidak ditanggung, bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf i dan rapat atau pertemuan lainnya, seminar, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya diberikan biaya penginapan;
- h. dalam hal penginapan ditanggung, bagi yang di tugaskan mengikuti pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i dan mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya, maka biaya penginapan tidak dibayarkan.

Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas dalam daerah kabupaten lebih dari 8 jam selama 1 (satu) hari, kecuali secara nyata membutuhkan waktu tempuh atau pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 (satu) hari, dapat diberikan perjalanan dinas sesuai waktu yang dibutuhkan atau pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi, selain ke kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara dapat dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
 - (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan 1 (satu) hari sesudahnya apabila pelaksanaan kegiatan sesuai undangan berakhir di atas jam 15.00 Wita.
 - (4) Dalam hal menghadiri kegiatan ke Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara yang pelaksanaannya dimulai jam 08.00 Wita, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan 1 (satu) hari sebelumnya dan pelaksanaannya berakhir di atas jam 17.00 Wita, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan 1 (satu) hari sesudahnya.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang diketahui oleh pimpinan/atasannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban administratif secara lengkap dan sah, bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport, dan biaya penginapan serta foto kegiatan perjalanan dinas yang ada pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, lokakarya, dan sejenisnya untuk dokumen pertanggung jawabannya melampirkan surat undangan dari pihak penyelenggara dan/atau bukti kontribusi peserta.

- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban administratif secara lengkap dan sah serta boarding pass sesuai perjalanan dinas yang dilaksanakan dan foto kegiatan perjalanan yang ada pelaksana perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pene-mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 2